



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mam

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama lengkap : AKRAM bin SYAKIR;
Tempat lahir : Malaysia;
Umur/tanggal lahir : 17 tahun/27 Agustus 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Labung Desa Ugi Baru Kec. Wonomulyo
Kab. Polman Sulawesi Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/SLTP;
2. Nama lengkap : RINALDI Als NALDI bin RANDY;
Tempat lahir : Mamuju;
Umur/tanggal lahir : 14 tahun 10 bulan/25 Mei 2003;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Andi Depu Kel. Rimuku Kec. Mamuju
Kab. Mamuju;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, masing-masing sejak tanggal 3 Maret 2018 sampai dengan tanggal 9 Maret 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, masing-masing sejak tanggal 10 Maret 2018 sampai dengan tanggal 17 Maret 2018;
3. Penuntut Umum, masing-masing sejak tanggal 16 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 Maret 2018;
4. Hakim, masing-masing sejak tanggal 19 Maret 2018 sampai dengan tanggal 28 Maret 2018;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, masing-masing sejak tanggal 29 Maret 2018 sampai dengan tanggal 12 April 2018;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum JULIANTO ASIS, SH, MH & Rekan dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Mandar Yustisi Mamuju-

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Penetapan Penunjukkan Nomor : 8/Pen.Pid.Sus-

Anak/2018/PN.Mam tanggal 26 Maret 2018 ;

Para Terdakwa didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orang tua para terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor : 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mam tanggal 19 Maret 2018 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor : 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mam tanggal 23 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Anak Pelaku I AKRAM Bin SYAKIR dan Anak Pelaku II RINALDI als. NALDI Bin RANDY tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat yang dilakukan oleh anak*" sebagaimana dakwaan Primair Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang RI No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
2. Membebaskan Anak Pelaku I AKRAM Bin SYAKIR dan Anak Pelaku II RINALDI als. NALDI Bin RANDY dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Anak Pelaku I AKRAM Bin SYAKIR dan Anak Pelaku II RINALDI als. NALDI Bin RANDY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh anak*" sebagaimana dakwaan Subsidair Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang RI No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
4. Menjatuhkan pidana atas diri Anak Pelaku I AKRAM Bin SYAKIR dan Anak Pelaku II RINALDI als. NALDI Bin RANDY dengan pidana penjara masing-

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id) tahu dikurangi selama terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah batu gunung berukuran kecil warna cokelat bercampur tanah, digunakan dalam perkara ASRUL ARIANTO AZIZ Bin ABD. AZIZ dkk.
 6. Menetapkan supaya masing-masing Anak Pelaku dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang disampaikan secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan para terdakwa mohon agar dijatuhi putusan yang bersifat pembinaan atau pengawasan atau setidaknya agar dijatuhi putusan yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

---- Bahwa Anak Pelaku I. AKRAM Bin SYAKIR dan Anak Pelaku II. RINALDI als. NALDI Bin RANDY pada Hari Jumat Tanggal 02 Maret 2018 sekitar pukul 22.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di lorong BTN Binanga Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, *melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C yakni setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak yakni AHMAD DUDI FHUDAIL (berdasarkan Akta Kelahiran dari Pencatatan Sipil No. 7602.AL.2006.001505 tanggal 21 November 2006, AHMAD DUDI FHUDAIL lahir pada tanggal 29 September 2001) yang mengakibatkan luka berat, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----*

- Bahwa ketika saksi korban AHMAD DUDI FHUDAIL melintasi lanang lorong di BTN Binanga, saksi korban AHMAD DUDI FHUDAIL melihat

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- putusan.mahkamahagung.go.id berkeleahi kemudian salah satu dari orang yang berkeleahi tersebut lari dan menabrak saksi korban AHMAD DUDI FHUDAIL yang sementara mengendarai sepeda motor sehingga membuat saksi korban AHMAD DUDI FHUDAIL terjatuh dari motornya;
- Bahwa ketika saksi korban AHMAD DUDI FHUDAIL terjatuh, Anak Pelaku I. AKRAM Bin SYAKIR dan Anak Pelaku II. RINALDI als. NALDI Bin RANDY berteman secara serta merta langsung mendekati Anak Pelaku II. RINALDI als. NALDI Bin RANDY dan melakukan pengeroyokan terhadap Anak Pelaku II. RINALDI als. NALDI Bin RANDY yang dilakukan dengan cara saksi ASRUL memukul saksi korban AHMAD DUDI FHUDAIL pada bagian punggung belakang sebelah kiri dengan menggunakan batang pohon pepaya dan menggunakan kepalan tangan kananannya selanjutnya saksi ARDI memukul bagian belakang saksi korban AHMAD DUDI FHUDAIL sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan tangannya sehingga membuat saksi korban AHMAD DUDI FHUDAIL terjatuh kemudian Anak Pelaku I. AKRAM Bin SYAKIR menendang pinggang saksi korban AHMAD DUDI FHUDAIL dan saksi ARIADI memukul saksi korban AHMAD DUDI FHUDAIL dengan menggunakan batu gunung pada bagian belakang punggung sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali dan melemparkan batu tersebut kearah saksi korban AHMAD DUDI FHUDAIL dan mengenai bagian belakang tubuhnya dan disaat yang bersamaan saksi SUARNO dan Anak Pelaku II. RINALDI als. NALDI Bin RANDY memukul badan dan wajah saksi korban AHMAD DUDI FHUDAIL;
 - Bahwa saksi korban AHMAD DUDI FHUDAIL mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Nomor : 047/22/III/2018/RSUD tanggal 16 Maret 2018 yang ditandatangani oleh dr. H. DANIEL UISAL, Sp.B dengan hasil pemeriksaan luka robek pada kepala ukuran 10 X 2 X sampai tulang kepala kesimpulan luka robek pada kepala akibat benda tajam.
- Perbuatan Anak Pelaku I. AKRAM Bin SYAKIR dan Anak Pelaku II. RINALDI als. NALDI Bin RANDY sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang RI No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. -----

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.sus-anak.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Anak Pelaku I. AKRAM Bin SYAKIR dan Anak Pelaku II. RINALDI als. NALDI Bin RANDY pada Hari Jumat Tanggal 02 Maret 2018 sekitar pukul 22.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di lorong BTN Binanga Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, *melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C yakni setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak yakni AHMAD DUDI FHUDAIL (berdasarkan Akta Kelahiran dari Pencatatan Sipil No. 7602.AL.2006.001505 tanggal 21 November 2006, AHMAD DUDI FHUDAIL lahir pada tanggal 29 September 2001), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----*

- Bahwa ketika saksi korban AHMAD DUDI FHUDAIL melintasi lanang lorong di BTN Binanga, saksi korban AHMAD DUDI FHUDAIL melihat ada orang sementara berkelahi kemudian salah satu dari orang yang berkelahi tersebut lari dan menabrak saksi korban AHMAD DUDI FHUDAIL yang sementara mengendarai sepeda motor sehingga membuat saksi korban AHMAD DUDI FHUDAIL terjatuh dari motornya;
- Bahwa ketika saksi korban AHMAD DUDI FHUDAIL terjatuh, Anak Pelaku I. AKRAM Bin SYAKIR dan Anak Pelaku II. RINALDI als. NALDI Bin RANDY berteman secara serta merta langsung mendekati Anak Pelaku II. RINALDI als. NALDI Bin RANDY dan melakukan pengeroyokan terhadap Anak Pelaku II. RINALDI als. NALDI Bin RANDY yang dilakukan dengan cara saksi ASRUL memukul saksi korban AHMAD DUDI FHUDAIL pada bagian punggung belakang sebelah kiri dengan menggunakan batang pohon pepaya dan menggunakan kepalan tangan kananannya selanjutnya saksi ARDI memukul bagian belakang saksi korban AHMAD DUDI FHUDAIL sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan tangannya sehingga membuat saksi korban AHMAD DUDI FHUDAIL terjatuh kemudian Anak Pelaku I. AKRAM Bin SYAKIR menendang pinggang saksi korban AHMAD DUDI FHUDAIL dan saksi ARIADI memukul saksi korban AHMAD DUDI FHUDAIL dengan menggunakan batu gunung pada bagian belakang punggung sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali dan melemparkan batu tersebut kearah saksi korban AHMAD DUDI FHUDAIL dan mengenai bagian belakang

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang bersamaan saksi SUARNO dan Anak Pelaku

II. RINALDI als. NALDI Bin RANDY memukul badan dan wajah saksi korban AHMAD DUDI FHUDAIL;

- Bahwa saksi korban AHMAD DUDI FHUDAIL mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Nomor : 047/22/III/2018/RSUD tanggal 16 Maret 2018 yang ditandatangani oleh dr. H. DANIEL UISAL, Sp.B dengan hasil pemeriksaan luka robek pada kepala ukuran 10 X 2 X sampai tulang kepala kesimpulan luka robek pada kepala akibat benda tajam.

----- Perbuatan Anak Pelaku I. AKRAM Bin SYAKIR dan Anak Pelaku II. RINALDI als. NALDI Bin RANDY sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang RI No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya melalui Penasehat Hukumnya, Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. AHMAD DUDI FHUDAIL bin MUH. YUSUF Z, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Anak Pelaku;
- Bahwa Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II berteman telah melakukan kekerasan secara bersama-sama/pengeroyokan terhadap saksi pada Hari jum'at Tanggal 02 Maret 2018 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di Jalanan masuk BTN Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;
- Bahwa ketika saksi melintasi jalanan lorong di BTN Binanga, saksi melihat ada orang sementara berkelahi kemudian salah satu dari orang yang berkelahi tersebut lari dan menabrak saksi yang sementara mengendarai sepeda motor sehingga membuat saksi terjatuh dari motornya dan ketika saksi kembali naik diatas motornya dan berusaha menyalakan mesin motornya secara serta merta Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II bersama beberapa temannya langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan melakukan pemukulan/pengeroyokan terhadap

saksi;

- Bahwa saksi dipukul pada bagian punggung belakang sebelah kiri dengan menggunakan kepalan tangan sehingga membuat saksi terjatuh dari sepeda motornya kemudian ada yang memukul memukul bagian belakang kepala saksi dengan menggunakan sesuatu benda seperti batu selanjutnya ada yang memukul bagian belakang punggung dan memukul lengan serta memukul wajah saksi secara bertubi-tubi;
- Bahwa akibat pemukulan secara mengeroyok tersebut sehingga saksi mengalami luka memar disekujur tubuh serta luka robek hingga sampai ke tulang pada bagian kepala dan saksi harus menjalani rawat inap selama seminggu;
- Bahwa awalnya saksi mengalami sakit kepala serta muntah-muntah dikarenakan terdapat retakan kecil di bagian kepala tepatnya di bagian luka robek namun setelah menjalani operasi hingga sekarang ini kondisi saksi sudah membaik dan luka yang dialami oleh saksi tersebut tidak mempengaruhi kondisi fisik maupun mentalnya serta tidak menghalangi aktifitasnya sehari-hari sebagaimana biasanya;
- Bahwa baik para Anak Pelaku maupun pihak keluarga dari para Anak Pelaku tidak pernah meminta maaf kepada saksi yang walaupun saksi sudah memaafkan perbuatan para Anak Pelaku tersebut akan tetapi saksi berharap proses hukum tetap berjalan;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. ALAN RESTU, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Anak Pelaku;
- Bahwa saksi korban adalah kemenakan dari saksi;
- Bahwa Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II berteman telah melakukan kekerasan secara bersama-sama/pengeroyokan terhadap saksi korban pada Hari jum'at Tanggal 02 Maret 2018 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di Jalanan masuk BTN Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat kejadian, saksi sementara berada dirumah kemudian Lk. HENDRA menyakan kepada adik ipar saksi yakni saksi DIAN apakah gambar orang yang ada didalam HP nya adalah saksi korban dan saksi DIAN membenarkan hal tersebut sehingga saat itu juga saksi bersama saksi DIAN ke Rumah Sakit dan melihat kondisi saksi korban mengalami luka robek pada bagian kepala belakang dan bengkak pada bagian wajah serta memar pada sekujur tubuh saksi korban;

- Bahwa awalnya saksi korban mengalami sakit kepala serta muntah-muntah dikarenakan terdapat retakan kecil di bagian kepala tepatnya di bagian luka robek namun setelah menjalani operasi hingga sekarang ini kondisi saksi korban sudah membaik dan luka yang dialami oleh saksi korban tersebut tidak mempengaruhi kondisi fisik maupun mentalnya serta tidak menghalangi aktifitasnya sehari-hari sebagaimana biasanya;
- Bahwa baik para Anak Pelaku maupun pihak keluarga dari para Anak Pelaku tidak pernah datang untuk meminta maaf kepada saksi korban;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. DIAN RUSANDA bin HUSNI HASAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Anak Pelaku;
- Bahwa saksi korban adalah kemenakan dari saksi;
- Bahwa Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II berteman telah melakukan kekerasan secara bersama-sama/pengeroyokan terhadap saksi korban pada Hari jum'at Tanggal 02 Maret 2018 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di Jalanan masuk BTN Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;
- Bahwa saat kejadian, saksi sementara berada dirumah kemudian saksi bernama Lk. HENDRA yang menyakan kepada saksi apakah gambar orang yang ada didalam HP nya adalah saksi korban dan saksi membenarkan kalau orang yang dimaksud adalah saksi korban sehingga saat itu juga saksi bersama saksi ALAN ke Rumah Sakit dan melihat kondisi saksi korban mengalami luka robek pada bagian

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan bengkak pada bagian wajah serta memar pada sekujur tubuh saksi korban;

- Bahwa awalnya saksi korban mengalami sakit kepala serta muntah-muntah dikarenakan terdapat retakan kecil di bagian kepala tepatnya di bagian luka robek namun setelah menjalani operasi hingga sekarang ini kondisi saksi korban sudah membaik dan luka yang dialami oleh saksi korban tersebut tidak mempengaruhi kondisi fisik maupun mentalnya serta tidak menghalangi aktifitasnya sehari-hari sebagaimana biasanya;
- Bahwa baik para Anak Pelaku maupun pihak keluarga dari para Anak Pelaku tidak pernah datang untuk meminta maaf kepada saksi korban;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

4. ASRUL ARIANTO AZIZ bin ABD. AZIZ, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Anak Pelaku namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan para Anak Pelaku tersebut;
- Bahwa saksi bersama Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II beserta 3 (tiga) orang lainnya yakni saksi ARDI IRIANTO, saksi ARIADI als ADI dan saksi SUARNO telah melakukan kekerasan secara bersama-sama/pengeroyokan terhadap saksi korban pada Hari jum'at Tanggal 02 Maret 2018 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di Jalanan masuk BTN Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;
- Bahwa ketika saksi bersama-sama dengan Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II serta saksi ARDI IRIANTO, saksi ARIADI als ADI dan saksi SUARNO sementara melakukan pengerjaan disebuah rumah milik tentara kemudian ada beberapa anak muda yang melempar rumah tentara tersebut sehingga pemilik rumah masuk kedalam rumahnya dan mengambil sebuah pistol dan menembaknya ke udara sebanyak 3 (tiga) kali dan saat itu juga saksi bersama Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II beserta 3 (tiga) orang lainnya yakni saksi ARDI IRIANTO, saksi ARIADI als ADI dan saksi SUARNO melakukan pengejaran terhadap beberapa anak muda yang melempari rumah tentara tersebut;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melihat saksi korban yang sementara berusaha menghidupkan mesin motornya di jalan masuk BTN tempat larinya orang yang dikejar tersebut sehingga saksi berteman menganggap bahwa saksi korban adalah bagian dari orang-orang tersebut sehingga saksi berteman menghampiri saksi korban dan melakukan pemukulan/pengeroyokan terhadap saksi korban;

- Bahwa saksi memukul leher bagian sebelah kiri dari saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong dan Anak Pelaku I dengan menggunakan tangan kosong memukul saksi korban dibagian pinggangnya sebanyak 2 (dua) kali sehingga membuat saksi korban terjatuh bersama motornya kemudian saksi SUARNO dengan menggunakan tangan kosong memukul wajah saksi korban tepatnya bagian rahang sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan diikuti pula dengan saksi ARIADI als. ADI memukul saksi korban dengan menggunakan batu gunung dibagian belakang tubuh saksi korban secara berulang-ulang;
- Bahwa saksi tidak melihat Anak Pelaku II dan saksi ARDI IRIANTO melakukan pemukulan terhadap saksi korban akan tetapi mereka juga ada di tempat kejadian dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter dari saksi korban;
- Bahwa pengeroyokan berhenti ketika ada orang yang teriak kalau Polisi datang;
- Bahwa saksi berteman tidak bisa memastikan kalau saksi korban adalah bagian dari orang-orang yang telah melempar rumah tentara;
- Bahwa pada siang harinya saksi berteman sempat minum-minum namun tidak sampai mabuk dan di malam harinya yakni malam kejadian kondisi saksi berteman sehat-sehat saja;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

5. SUARNO Als ARNOL bin SABIR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Anak Pelaku namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan para Anak Pelaku tersebut;
- Bahwa saksi bersama Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II beserta 3 (tiga) orang lainnya yakni saksi ARDI IRIANTO, saksi ARIADI als ADI dan saksi ASRUL telah melakukan kekerasan secara bersama-

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
saksi korban pada Hari jum'at Tanggal 02 Maret 2018 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di Jalanan masuk BTN Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;

- Bahwa ketika saksi bersama-sama dengan Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II serta saksi ARDI IRIANTO, saksi ARIADI als ADI dan saksi ASRUL sementara melakukan pengerjaan disebuah rumah milik tentara kemudian ada beberapa anak muda yang melempar rumah tentara tersebut sehingga pemilik rumah masuk kedalam rumahnya dan mengambil sebuah pistol dan menembaknya ke udara sebanyak 3 (tiga) kali dan saat itu juga saksi bersama Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II beserta 3 (tiga) orang lainnya yakni saksi ARDI IRIANTO, saksi ARIADI als ADI dan saksi ASRUL melakukan pengejaran terhadap beberapa anak muda yang melempari rumah tentara tersebut;
- Bahwa begitu melihat saksi korban yang sementara berusaha menghidupkan mesin motornya di jalan masuk BTN tempat larinya orang yang dikejar tersebut sehingga saksi berteman menganggap bahwa saksi korban adalah bagian dari orang-orang tersebut sehingga saksi berteman menghampiri saksi korban dan melakukan pemukulan/pengeroyokan terhadap saksi korban;
- Bahwa saksi ASRUL memukul leher bagian sebelah kiri dari saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong dan Anak Pelaku I dengan menggunakan tangan kosong memukul saksi korban dibagian pinggangnya sebanyak 2 (dua) kali sehingga membuat saksi korban terjatuh bersama motornya kemudian saksi dengan menggunakan tangan kosong memukul wajah saksi korban tepatnya bagian rahang sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan diikuti pula dengan saksi ARIADI als. ADI memukul saksi korban dengan menggunakan batu gunung dibagian belakang tubuh saksi korban secara berulang-ulang kemudian saksi ARDI IRIANTO memukul lengan kanan saksi korban sebanyak 2 (dua) kali yang kemudian diikuti pula dengan Anak Pelaku II menggunakan tangan kosong memukul saksi korban dibagian lengan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan pengeroyokan berhenti ketika ada orang yang teriak kalau Polisi datang;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi berteman tidak bisa memastikan kalau saksi korban adalah bagian dari orang-orang yang telah melempar rumah tentara;

- Bahwa pada siang harinya saksi berteman sempat minum-minum namun tidak sampai mabuk dan di malam harinya yakni malam kejadian kondisi saksi berteman sehat-sehat saja;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

6. ARIADI Als ADI bin ALIMUDDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Anak Pelaku namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan para Anak Pelaku tersebut;
- Bahwa saksi bersama Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II beserta 3 (tiga) orang lainnya yakni saksi ARDI IRIANTO, saksi SUARNO dan saksi ASRUL telah melakukan kekerasan secara bersama-sama/pengeroyokan terhadap saksi korban pada Hari jum'at Tanggal 02 Maret 2018 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di Jalanan masuk BTN Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;
- Bahwa ketika saksi bersama-sama dengan Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II serta saksi ARDI IRIANTO, saksi SUARNO dan saksi ASRUL sementara melakukan pengerjaan disebuah rumah milik tentara kemudian ada beberapa anak muda yang melempar rumah tentara tersebut sehingga pemilik rumah masuk kedalam rumahnya dan mengambil sebuah pistol dan menembaknya ke udara sebanyak 3 (tiga) kali dan saat itu juga saksi bersama Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II beserta 3 (tiga) orang lainnya yakni saksi ARDI IRIANTO, saksi SUARNO dan saksi ASRUL melakukan pengejaran terhadap beberapa anak muda yang melempari rumah tentara tersebut;
- Bahwa begitu melihat saksi korban yang sementara berusaha menghidupkan mesin motornya di jalan masuk BTN tempat larinya orang yang dikejar tersebut sehingga saksi berteman menganggap bahwa saksi korban adalah bagian dari orang-orang tersebut sehingga saksi berteman menghampiri saksi korban dan melakukan pemukulan/pengeroyokan terhadap saksi korban;
- Bahwa saksi ASRUL memukul leher bagian sebelah kiri dari saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong dan Anak Pelaku I dengan menggunakan tangan kosong memukul

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

saksi korban dibagikan pinggangnya sebanyak 2 (dua) kali sehingga membuat saksi korban terjatuh bersama motornya kemudian saksi SUARNO dengan menggunakan tangan kosong memukul wajah saksi korban tepatnya bagian rahang sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan diikuti pula dengan saksi memukul saksi korban dengan menggunakan batu gunung dibagian belakang tubuh saksi korban kemudian saksi ARDI IRIANTO memukul lengan kanan saksi korban sebanyak 2 (dua) kali yang kemudian diikuti pula dengan Anak Pelaku II menggunakan tangan kosong memukul saksi korban dibagian lengan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan pengeroyokan berhenti ketika ada orang yang teriak kalau Polisi datang;

- Bahwa saksi berteman tidak bisa memastikan kalau saksi korban adalah bagian dari orang-orang yang telah melempar rumah tentara;
- Bahwa pada siang harinya saksi berteman sempat minum-minum namun tidak sampai mabuk dan di malam harinya yakni malam kejadian kondisi saksi berteman sehat-sehat saja;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I : AKRAM bin SYAKIR:

- Bahwa Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II beserta 4 (empat) orang teman lainnya yakni saksi ARDI IRIANTO, saksi SUARNO, saksi ARIADI als. ADI dan saksi ASRUL telah melakukan kekerasan secara bersama-sama/pengeroyokan terhadap saksi korban pada Hari jum'at Tanggal 02 Maret 2018 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di Jalanan masuk BTN Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;
- Bahwa ketika Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II serta saksi ARDI IRIANTO, saksi SUARNO, saksi ARIADI als. ADI dan saksi ASRUL sementara melakukan pengerjaan disebuah rumah milik tentara kemudian ada beberapa anak muda yang melempar rumah tentara tersebut sehingga pemilik rumah masuk kedalam rumahnya dan mengambil sebuah pistol dan menembaknya ke udara sebanyak 3 (tiga) kali dan saat itu juga Anak Pelaku I bersama Anak Pelaku II

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
beserta 4 (empat) orang teman lainnya yakni saksi ARDI IRIANTO, saksi SUARNO, saksi ARIADI als. ADI dan saksi ASRUL melakukan pengejaran terhadap beberapa anak muda yang melempari rumah tentara tersebut;

- Bahwa begitu melihat saksi korban yang sementara berusaha menghidupkan mesin motornya di jalan masuk BTN tempat larinya orang yang dikejar tersebut sehingga Anak Pelaku I berteman menganggap bahwa saksi korban adalah bagian dari orang-orang tersebut sehingga Anak Pelaku I berteman menghampiri saksi korban dan melakukan pemukulan/pengeroyokan terhadap saksi korban;
- Bahwa saksi ASRUL memukul leher bagian sebelah kiri dari saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong dan Anak Pelaku I dengan menggunakan tangan kosong memukul saksi korban dibagian pinggangnya sebanyak 2 (dua) kali sehingga membuat saksi korban terjatuh bersama motornya kemudian saksi SUARNO dengan menggunakan tangan kosong memukul wajah saksi korban tepatnya bagian rahang sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali yang diikuti pula dengan saksi ARIADI als. ADI memukul saksi korban dengan menggunakan batu gunung dibagian belakang tubuh saksi korban kemudian saksi ARDI IRIANTO memukul lengan kanan saksi korban sebanyak 2 (dua) kali yang dan Anak Pelaku II menggunakan tangan kosong memukul saksi korban dibagian lengan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan pengeroyokan berhenti ketika ada orang yang teriak kalau Polisi datang;
- Bahwa Anak Pelaku I berteman tidak bisa memastikan kalau saksi korban adalah bagian dari orang-orang yang telah melempar rumah tentara;
- Bahwa pada siang harinya saksi berteman sempat minum-minum namun tidak sampai mabuk dan di malam harinya yakni malam kejadian kondisi saksi berteman sehat-sehat saja.

Terdakwa II : RINALDI Als NALDI bin RANDY:

- Bahwa Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II beserta 4 (empat) orang teman lainnya yakni saksi ARDI IRIANTO, saksi SUARNO, saksi ARIADI als. ADI dan saksi ASRUL telah melakukan kekerasan secara bersama-sama/pengeroyokan terhadap saksi korban pada

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 02 Maret 2018 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di Jalanan masuk BTN Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;

- Bahwa ketika Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II serta saksi ARDI IRIANTO, saksi SUARNO, saksi ARIADI als. ADI dan saksi ASRUL sementara melakukan pengerjaan disebuah rumah milik tentara kemudian ada beberapa anak muda yang melempar rumah tentara tersebut sehingga pemilik rumah masuk kedalam rumahnya dan mengambil sebuah pistol dan menembaknya ke udara sebanyak 3 (tiga) kali dan saat itu juga Anak Pelaku I bersama Anak Pelaku II beserta beserta 4 (empat) orang teman lainnya yakni saksi ARDI IRIANTO, saksi SUARNO, saksi ARIADI als. ADI dan saksi ASRUL melakukan pengejaran terhadap beberapa anak muda yang melempari rumah tentara tersebut;
- Bahwa begitu melihat saksi korban yang sementara berusaha menghidupkan mesin motornya di jalan masuk BTN tempat larinya orang yang dikejar tersebut sehingga Anak Pelaku II berteman menganggap bahwa saksi korban adalah bagian dari orang-orang tersebut sehingga Anak Pelaku II berteman menghampiri saksi korban dan melakukan pemukulan/pengeroyokan terhadap saksi korban;
- Bahwa saksi ASRUL memukul leher bagian sebelah kiri dari saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong dan Anak Pelaku I dengan menggunakan tangan kosong memukul saksi korban dibagian pinggangnya sebanyak 2 (dua) kali sehingga membuat saksi korban terjatuh bersama motornya kemudian saksi SUARNO dengan menggunakan tangan kosong memukul wajah saksi korban tepatnya bagian rahang sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali yang diikuti pula dengan saksi ARIADI als. ADI memukul saksi korban dengan menggunakan batu gunung dibagian belakang tubuh saksi korban kemudian saksi ARDI IRIANTO memukul lengan kanan saksi korban sebanyak 2 (dua) kali yang dan Anak Pelaku II menggunakan tangan kosong memukul saksi korban dibagian lengan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan pengeroyokan berhenti ketika ada orang yang teriak kalau Polisi datang;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Bahwa Anak Pelaku II berteman tidak bisa memastikan kalau saksi korban adalah bagian dari orang-orang yang telah melempar rumah tentara;

- Bahwa pada siang harinya saksi berteman sempat minum-minum namun tidak sampai mabuk dan di malam harinya yakni malam kejadian kondisi saksi berteman sehat-sehat saja.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah batu gunung berukuran kecil warna cokelat bercampur tanah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah mengajukan Visum Et Repertum No.047/22/III/2018/RSUD :

Hasil Pemeriksaan:

1. Luka robek pada kepala ukuran 10 x 2 x sampai tulang kepala.
2. Tepi rata.
3. Jembatan jaringan tidak ada.

Kesimpulan:

- Luka robek pada kepala akibat benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar benar Anak Pelaku I AKRAM Bin SYAKIR dan Anak Pelaku II RINALDI als. NALDI Bin RANDY beserta 4 (empat) orang teman lainnya yakni saksi ARDI IRIANTO, saksi SUARNO, saksi ARIADI als. ADI dan saksi ASRUL telah melakukan kekerasan secara bersama-sama/pengeroyokan terhadap saksi korban pada Hari jum'at Tanggal 02 Maret 2018 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di Jalanan masuk BTN Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;
- Bahwa benar ketika Anak Pelaku I AKRAM Bin SYAKIR dan Anak Pelaku II Pelaku II RINALDI als. NALDI Bin RANDY beserta keempat temannya sementara melakukan pengerjaan disebuah rumah milik tentara kemudian ada beberapa anak muda yang melempar rumah tentara tersebut sehingga pemilik rumah masuk kedalam rumahnya dan mengambil sebuah pistol dan

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah 3 (tiga) kali sehingga saat itu juga Anak Pelaku I AKRAM Bin SYAKIR bersama Pelaku II RINALDI als. NALDI Bin RANDY dan keempat temannya melakukan pengejaran terhadap beberapa anak muda yang melempari rumah tentara tersebut;

- Bahwa benar saksi korban AHMAD DUDI FHUDAIL yang sementara melintasi jalanan lorong di BTN Binanga, melihat ada beberapa orang sementara berkelahi dan salah satu dari orang yang berkelahi tersebut lari dan menabrak saksi korban AHMAD DUDI FHUDAIL yang sementara mengendarai sepeda motor sehingga membuat saksi korban AHMAD DUDI FHUDAIL terjatuh dari motornya kemudian saksi korban AHMAD DUDI FHUDAIL kembali naik diatas motornya dan berusaha untuk menyalakan mesin motornya;
- Bahwa benar Anak Pelaku I AKRAM Bin SYAKIR dan Pelaku II RINALDI als. NALDI Bin RANDY beserta keempat temannya yang melihat saksi korban AHMAD DUDI FHUDAIL yang sementara berusaha menghidupkan mesin motornya di jalan masuk BTN tempat larinya orang yang dikejar tersebut sehingga Anak Pelaku I AKRAM Bin SYAKIR berteman menganggap bahwa saksi korban AHMAD DUDI FHUDAIL adalah bagian dari orang-orang yang dikejanya tersebut sehingga Anak Pelaku I AKRAM Bin SYAKIR berteman menghampiri saksi korban AHMAD DUDI FHUDAIL dan langsung melakukan pemukulan/pengeroyokan terhadap saksi korban AHMAD DUDI FHUDAIL;
- Bahwa benar saksi ASRUL memukul leher bagian sebelah kiri dari saksi korban AHMAD DUDI FHUDAIL sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong kemudian Anak Pelaku I AKRAM Bin SYAKIR dengan menggunakan tangan kosong memukul saksi korban AHMAD DUDI FHUDAIL dibagian pinggangnya sebanyak 2 (dua) kali sehingga membuat saksi korban AHMAD DUDI FHUDAIL terjatuh bersama dengan motornya dan masih dalam keadaan terjatuh kemudian saksi SUARNO dengan menggunakan tangan kosong memukul wajah saksi korban AHMAD DUDI FHUDAIL tepatnya bagian rahang sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali yang diikuti pula dengan saksi ARIADI als. ADI memukul saksi korban AHMAD DUDI FHUDAIL dengan menggunakan batu gunung dibagian belakang tubuh saksi korban AHMAD DUDI FHUDAIL kemudian saksi ARDI IRIANTO memukul lengan kanan saksi korban AHMAD DUDI FHUDAIL sebanyak 2 (dua) kali dan diikuti pula dengan Pelaku II RINALDI als. NALDI Bin RANDY menggunakan tangan kosong memukul saksi korban AHMAD DUDI

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan pengeroyokan berhenti ketika ada orang yang teriak kalau Polisi datang;

- Bahwa benar awalnya saksi korban AHMAD DUDI FHUDAIL mengalami sakit kepala serta muntah-muntah dikarenakan terdapat retakan kecil di bagian kepala tepatnya di bagian luka robek namun setelah menjalani operasi hingga sekarang ini kondisi saksi korban AHMAD DUDI FHUDAIL sudah membaik dan luka yang dialami oleh saksi korban AHMAD DUDI FHUDAIL tersebut tidak mempengaruhi kondisi fisik maupun mentalnya serta tidak menghalangi aktifitasnya sehari-hari sebagaimana biasanya;
- Bahwa benar baik para Anak Pelaku maupun pihak keluarga dari para Anak Pelaku tidak pernah meminta maaf kepada saksi korban AHMAD DUDI FHUDAIL yang walaupun saksi korban AHMAD DUDI FHUDAIL sudah memaafkan perbuatan para Anak Pelaku tersebut akan tetapi saksi korban AHMAD DUDI FHUDAIL berharap proses hukum tetap berjalan.
- Bahwa benar berdasarkan Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7604-LT-08122010-0031 yang dilampirkan dalam berkas perkara, terdakwa I: AKRAM bin SYAKIR lahir pada tanggal 27 Agustus 2000 sehingga saat kejadian terdakwa I masih berusia sekitar 17 tahun 7 bulan dan berdasarkan Foto copy Kutipan Akta kelahiran Nomor: 7602.AL.2009.013478 terdakwa II: RINALDI bin RANDY lahir pada tanggal 25 Mei 2003 sehingga saat kejadian terdakwa II masih berusia sekitar 14 tahun 10 bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Subsidairitas, yaitu Primair melanggar Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang RI No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Subsidair melanggar Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang RI No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, apabila dakwaan primair tersebut tidak terbukti selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidairnya;-----

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang RI No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;-----
2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak;-----
3. Mengakibatkan Luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 : Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah siapa saja baik orang perorangan maupun korporasi yang menjadi subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan para terdakwa di persidangan dan atas pertanyaan Hakim Ketua, terdakwa I menyatakan bernama AKRAM bin SYAKIR dan terdakwa II menyatakan bernama RINALDI Als NALDI bin RANDY yang masing-masing identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "Error in persona", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" disini adalah terdakwa I: AKRAM bin SYAKIR dan terdakwa II: RINALDI Als NALDI bin RANDY, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi dalam diri para terdakwa;

Ad.2 : Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak.

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung beberapa perbuatan yang bersifat alternatif yaitu : Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak, dimana apabila salah satu perbuatan tersebut terpenuhi, maka akan terpenuhi pula keseluruhan unsur dalam perbuatan tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ini adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “anak” menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ini adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;-----

Menimbang, bahwa pada Hari jum'at Tanggal 02 Maret 2018 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di Jalanan masuk BTN Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju ketika Anak Pelaku I AKRAM Bin SYAKIR dan Anak Pelaku II RINALDI als. NALDI Bin RANDY beserta keempat temannya sementara melakukan pengerjaan disebuah rumah milik tentara kemudian ada beberapa anak muda yang melempar rumah tentara tersebut sehingga pemilik rumah masuk kedalam rumahnya dan mengambil sebuah pistol dan menembaknya ke udara sebanyak 3 (tiga) kali sehingga saat itu juga Anak Pelaku I AKRAM Bin SYAKIR bersama Pelaku II RINALDI als. NALDI Bin RANDY dan keempat temannya melakukan pengejaran terhadap beberapa anak muda yang melempari rumah tentara tersebut;

Menimbang, bahwa saksi korban AHMAD DUDI FHUDAIL yang sementara melintasi jalanan lorong di BTN Binanga, melihat ada beberapa orang sementara berkelahi dan salah satu dari orang yang berkelahi tersebut lari dan menabrak saksi korban AHMAD DUDI FHUDAIL yang sementara mengendarai sepeda motor sehingga membuat saksi korban AHMAD DUDI FHUDAIL terjatuh dari motornya kemudian saksi korban AHMAD DUDI FHUDAIL kembali naik diatas motornya dan berusaha untuk menyalakan mesin motornya;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku I AKRAM Bin SYAKIR dan Pelaku II RINALDI als. NALDI Bin RANDY beserta keempat temannya yang melihat saksi korban AHMAD DUDI FHUDAIL yang sementara berusaha menghidupkan mesin motornya di jalan masuk BTN tempat larinya orang yang dikejar tersebut sehingga Anak Pelaku I AKRAM Bin SYAKIR berteman menganggap bahwa

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan saksi korban AHMAD DUDI FHUDAIL adalah bagian dari orang-orang yang dikejanya tersebut sehingga Anak Pelaku I AKRAM Bin SYAKIR berteman menghampiri saksi korban AHMAD DUDI FHUDAIL dan langsung melakukan pemukulan/pengeroyokan terhadap saksi korban AHMAD DUDI FHUDAIL;

Menimbang, bahwa saksi ASRUL memukul leher bagian sebelah kiri dari saksi korban AHMAD DUDI FHUDAIL sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong kemudian Anak Pelaku I AKRAM Bin SYAKIR dengan menggunakan tangan kosong memukul saksi korban AHMAD DUDI FHUDAIL dibagian pinggangnya sebanyak 2 (dua) kali sehingga membuat saksi korban AHMAD DUDI FHUDAIL terjatuh bersama dengan motornya dan masih dalam keadaan terjatuh kemudian saksi SUARNO dengan menggunakan tangan kosong memukul wajah saksi korban AHMAD DUDI FHUDAIL tepatnya bagian rahang sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali yang diikuti pula dengan saksi ARIADI als. ADI memukul saksi korban AHMAD DUDI FHUDAIL dengan menggunakan batu gunung dibagian belakang tubuh saksi korban AHMAD DUDI FHUDAIL kemudian saksi ARDI IRIANTO memukul lengan kanan saksi korban AHMAD DUDI FHUDAIL sebanyak 2 (dua) kali dan diikuti pula dengan Pelaku II RINALDI als. NALDI Bin RANDY menggunakan tangan kosong memukul saksi korban AHMAD DUDI FHUDAIL dibagian lengan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan pengeroyokan berhenti ketika ada orang yang teriak kalau Polisi datang;

Menimbang, bahwa awalnya saksi korban AHMAD DUDI FHUDAIL mengalami sakit kepala serta muntah-muntah dikarenakan terdapat retakan kecil di bagian kepala tepatnya di bagian luka robek namun setelah menjalani operasi hingga sekarang ini kondisi saksi korban AHMAD DUDI FHUDAIL sudah membaik dan luka yang dialami oleh saksi korban AHMAD DUDI FHUDAIL tersebut tidak mempengaruhi kondisi fisik maupun mentalnya serta tidak menghalangi aktifitasnya sehari-hari sebagaimana biasanya;

Menimbang, bahwa telah ternyata saksi AHMAD DUDI FHUDAIL berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7602.AL.2006.001505 lahir tanggal 29 September 2001 sehingga saat kejadian saksi AHMAD DUDI FHUDAIL masih berusia 17 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum sebagaimana telah dikemukakan di atas dikaitkan dengan pengertian tentang "Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak", maka Majelis Hakim berpendapat para terdakwa

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang ternyata menggoreng melakukan perbuatannya tersebut yaitu ikut memukul saksi AHMAD DUDI FHUDAIL dimana saksi ASRUL memukul leher bagian sebelah kiri dari saksi korban AHMAD DUDI FHUDAIL sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong kemudian terdakwa I AKRAM Bin SYAKIR dengan menggunakan tangan kosong memukul saksi korban AHMAD DUDI FHUDAIL dibagian pinggangnya sebanyak 2 (dua) kali sehingga membuat saksi korban AHMAD DUDI FHUDAIL terjatuh bersama dengan motornya dan masih dalam keadaan terjatuh kemudian saksi SUARNO dengan menggunakan tangan kosong memukul wajah saksi korban AHMAD DUDI FHUDAIL tepatnya bagian rahang sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali yang diikuti pula dengan saksi ARIADI als. ADI memukul saksi korban AHMAD DUDI FHUDAIL dengan menggunakan batu gunung dibagian belakang tubuh saksi korban AHMAD DUDI FHUDAIL kemudian saksi ARDI IRIANTO memukul lengan kanan saksi korban AHMAD DUDI FHUDAIL sebanyak 2 (dua) kali dan diikuti pula dengan terdakwa II RINALDI als. NALDI Bin RANDY menggunakan tangan kosong memukul saksi korban AHMAD DUDI FHUDAIL dibagian lengan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali;-----

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi AHMAD DUDI FHUDAIL mengalami luka robek pada kepala ukuran 10 x 2 x sampai tulang kepala, dimana dalam kesimpulannya adanya luka robek pada kepala tersebut disebabkan oleh benda tajam sebagaimana Visum Et Repertum No.047/22/2018/RSUD yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr.H. DANIEL UISAL, Sp.B pada tanggal 16 Maret 2016;-----

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata saksi AHMAD DUDI FHUDAIL berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7602.AL.2006.001505 lahir tanggal 29 September 2001 sehingga saat kejadian saksi AHMAD DUDI FHUDAIL masih berusia 17 tahun 6 bulan. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi AHMAD DUDI FHUDAIL adalah termasuk apa yang dimaksud dalam pengertian melakukan kekerasan terhadap Anak tersebut, sehingga keseluruhan unsur "Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak" telah terpenuhi dalam perbuatan para terdakwa;-----

Ad.3 : Unsur Mengakibatkan Luka berat;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak diatur mengenai pengertian luka berat, oleh karena itu dalam mendefinisikan luka berat Majelis Hakim mengacu pada pasal 90 KUHP Luka berat berarti:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu panca indera;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi AHMAD DUDI FHUDAIL akibat perbuatan para terdakwa yang mengakibatkan saksi AHMAD DUDI FHUDAIL mengalami luka robek pada kepala ukuran 10 x 2 x sampai tulang kepala, dimana dalam kesimpulannya adanya luka robek pada kepala tersebut disebabkan oleh benda tajam sebagaimana Visum Et Repertum No.047/22/2018/RSUD yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr.H. DANIEL UISAL, Sp.B pada tanggal 16 Maret 2016, akan tetapi luka robek tersebut tidak menimbulkan akibat-akibat seperti yang dimaksud dalam pasal 90 KUHP tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa luka robek pada kepala saksi AHMAD DUDI FHUDAIL tidak termasuk dalam kualifikasi luka berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 90 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur "Mengakibatkan luka berat" tidak terpenuhi dalam perbuatan para terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terpenuhi maka para terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan Subsidair yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Undang-Undang RI No 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;-----

2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Ad.1 : Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Setiap Orang" tersebut telah dipertimbangkan dan dibuktikan oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut diatas dimana berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Setiap Orang" tersebut telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan mengenai pembuktian unsur "Setiap Orang" dalam mempertimbangkan dan membuktikan Dakwaan Primair tersebut diatas sebagai pertimbangan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dan membuktikan unsur "Setiap Orang" dalam Dakwaan Subsidair ini;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi dalam diri para terdakwa;-----

Ad.2: Unsur Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak" tersebut juga telah dipertimbangkan dan dibuktikan oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut diatas dimana berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak" tersebut telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan mengenai pembuktian unsur "Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak" dalam mempertimbangkan dan membuktikan Dakwaan Primair tersebut diatas sebagai pertimbangan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dan membuktikan unsur "Menempatkan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung ini, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan

kekerasan terhadap Anak” dalam Dakwaan Subsidair ini;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ”Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak” telah terpenuhi pula dalam diri para terdakwa;-----

Menimbang, bahwa Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ini oleh Penuntut Umum dijunctokan dengan Undang-Undang RI No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana dalam Undang-Undang *in casu* pengertian Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7604-LT-08122010-0031 yang dilampirkan dalam berkas perkara, terdakwa I: AKRAM bin SYAKIR lahir pada tanggal 27 Agustus 2000 sehingga saat kejadian terdakwa I masih berusia sekitar 17 tahun 7 bulan dan berdasarkan Foto copy Kutipan Akta kelahiran Nomor: 7602.AL.2009.013478 terdakwa II: RINALDI bin RANDY lahir pada tanggal 25 Mei 2003 sehingga saat kejadian terdakwa II masih berusia sekitar 14 tahun 10 bulan, dengan demikian para terdakwa ini termasuk dalam pengertian anak sebagaimana dimaksud Undang-Undang RI No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang RI No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa turut mengakibatkan saksi AHMAD DUDI FHUDAIL mengalami luka fisik pada kepalanya;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa masih anak-anak sehingga masih bisa diharapkan untuk memperbaiki perilakunya di kemudian hari;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, Hakim juga akan mempertimbangkan:

I. Laporan penelitian masyarakat Nomor Register : Reg.I.A.28/III/2018 tertanggal 13 Marret 2018 atas nama AKRAM bin SYAKIR yang dalam rekomendasinya menyarankan agar Terdakwa dikembalikan kepada orang tuanya dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Ancaman hukuman dibawah 7 tahun;
2. Anak hanya sampai kelas 1 SMK;
3. Orang tua bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan, pembimbingan dan pengawasan terhadap anak yang dinyatakan dengan surat pernyataan;
4. Orang tua dan klien bersedia mematuhi syarat-syarat pembimbingan dan pengawasan oleh PK Bapas;

II. Laporan penelitian masyarakat Nomor Register : Reg.I.A.29/III/2018 tertanggal 13 Marret 2018 atas nama RINALDI Als NALDI RANDY yang dalam rekomendasinya menyarankan agar Terdakwa dikembalikan kepada orang tuanya dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Ancaman hukuman dibawah 7 tahun;
2. Anak hanya sampai kelas 1 SMK;
3. Orang tua bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan, pembimbingan dan pengawasan terhadap anak yang dinyatakan dengan surat pernyataan;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bersedia mematuhi syarat-syarat pembimbingan dan

pengawasan oleh PK Bapas;

Menimbang, bahwa Hakim tidak sependapat dengan rekomendasi dari Bapas tersebut dengan pertimbangan bahwa pemidanaan bukanlah semata-mata didasarkan pada prinsip *retributive* sebagai sarana balas dendam, karena hal tersebut bisa menjadikan terdakwa anti rehabilitasi bahkan tidak menghargai hukum karena diputuskan terlampau berat dan oleh karenanya tujuan pemidanaan menjadi tidak tercapai. Pada sisi lain pemidanaan juga harus dilihat dari kaca mata *ultimum remidium* yakni sebagai wahana rehabilitasi guna memperbaiki tingkah laku para terdakwa, agar membuatnya menjadi jera dan insyaf sehingga tidak mengulangi perbuatannya pada masa-masa yang akan datang dan disamping juga tenggang waktu terdakwa dalam menjalani pemidanaan yang akan dijatuhkan menurut pendapat Hakim bisa memberikan *recovery* terhadap korban serta diharapkan dapat memulihkan keseimbangan dalam masyarakat secara universal yang tergoncang akibat dari perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu tujuan pemidanaan sesuai dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan adalah agar Warga Binaan Pemasarakatan dapat menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana lagi sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat. Bahwa termasuk dalam Warga Binaan Pemasarakatan ini adalah Anak Didik Pemasarakatan yaitu salah satunya adalah Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan Pengadilan menjalani pidana di Lembaga Pemasarakatan Anak;

Menimbang, bahwa Hakim dengan memperhatikan dan mempertimbangkan, baik laporan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan, permohonan para terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, permohonan orang tua para terdakwa dan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan serta berbagai Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang anak sebagai pelaku tindak pidana, maka menurut Hakim pidana yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah sudah adil, baik bagi para terdakwa sebagai pelaku tindak pidana agar dapat menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana lagi sehingga nantinya dapat diterima oleh masyarakat, juga adil bagi masyarakat secara umum

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sus-anak-2018/AMAD DUDI FHUDAIL yang telah menjadi korban dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh para terdakwa serta sesuai dengan tujuan Negara dalam melindungi generasi penerusnya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum yang meminta agar Hakim menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000,- subsidair 1 (satu) bulan kurungan, maka sampailah Hakim akan mempertimbangkan berapa lamanya hukuman ("Sentencing" atau "Straftoemeting") yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa, yang kira-kira sepadan dengan tindak pidana yang dilakukannya, dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang berlaku pada saat ini, serta dengan mempertimbangkan segala sesuatunya dari pelbagai aspek, sehingga pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepada Ilmu Hukum itu sendiri, Hak Asasi para terdakwa, korban, Masyarakat dan Negara, Pertanggungjawaban diri Hakim sendiri, serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Tujuan Pemidanaan yang berlaku saat ini adalah bukan lagi sekedar memberikan penghukuman seberat-beratnya terhadap para terdakwa, tetapi untuk mengembalikan para terdakwa menjadi warga negara yang baik dan bertanggungjawab. Pemidanaan selain memberikan efek penjeraan juga harus mengandung unsur-unsur yang bersifat edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut diharapkan mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum dirasakan terlalu berat bagi para terdakwa, dan oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dianggap cukup adil bagi para terdakwa sebagaimana akan disebutkan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang RI No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak selain diancam dengan pidana penjara juga diancam dengan pidana denda, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak untuk

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tersebut Hakim akan menghukum para terdakwa untuk melakukan kegiatan sosial berupa membersihkan masjid yang berada di sekitar tempat tinggalnya masing-masing dengan pengawasan yang dilakukan oleh BAPAS dan Penuntut Umum yang lamanya akan disebut di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa para terdakwa akan dijatuhi pidana penjara dimana masa pemidanaan yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa maka diperintahkan agar para terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah batu gunung berukuran kecil warna coklat bercampur tanah;

Oleh karena masih dibutuhkan Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama ASRUL ARIANTO AZIZ Bin ABD. AZIZ dkk, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang RI No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I: AKRAM bin SYAKIR dan terdakwa II: RINALDI ALS NALDI bin RANDY tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung para terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;

3. Menyatakan terdakwa I: AKRAM bin SYAKIR dan terdakwa II: RINALDI AIS NALDI bin RANDY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ANAK**" sebagaimana dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dan melakukan kegiatan sosial berupa membersihkan masjid yang berada di sekitar tempat tinggalnya dengan penawasan yang dilakukan oleh BAPAS dan Penuntut Umum selama 15 (lima belas) hari;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar para terdakwa ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah batu gunung berukuran kecil warna coklat bercampur tanah;
dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama ASRUL ARIANTO AZIZ Bin ABD. AZIZ dkk;
8. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 9 April 2018 oleh Kami: ERWIN ARDIAN, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Mamuju selaku Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh BURHANUDDIN, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh YUSNITA SYARIEF, S.H., sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju dan dihadapan para terdakwa didampingi Penasehat Hukum dan Orang Tua para terdakwa.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

BURHANUDDIN, S.H.

ERWIN ARDIAN, S.H., M.H.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mam

